

Analisis Hukum terhadap Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Tahap Penyidikan

Asfendi Wijaya Abubakar¹, Sunardi Purwanda², Muhammad Sabir Rahman³, Muhammad Natsir⁴, Khaerul Mannan⁵

^{1*,2,3,4,5}Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : Wijayaasfendi123@gmail.com
sabirrahman6471@gmail.com, sunardipurwanda@amsir.ac.id
dr.khmannan@gmail.com muhammadnatsir737@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1274-1292

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2911>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2911>

Article History:

Received: 02-04-2026

Revised: 07-05-2026

Accepted: 15-06-2026

Abstract : *Restorative justice has developed as a form of reform in Indonesian criminal law that prioritizes victim recovery, perpetrator responsibility, and peaceful conflict resolution. This study aims to analyze the application of restorative justice in resolving minor criminal cases at the investigation stage and examine its advantages and disadvantages in the Indonesian criminal justice system. The research method used is normative legal research with a library research approach through analysis of primary legal materials in the form of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021, Regulation of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Number 15 of 2020, and Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2024, as well as secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The results of the study indicate that the application of restorative justice in minor theft cases is carried out through mediation and a peace agreement between the victim and the perpetrator, prioritizing loss recovery and social peace. This approach is considered more effective because it is able to achieve fast, simple case resolution and reduce the excess capacity of community institutions. However, its implementation still faces challenges, including potential discretion and unequal application of the law across regions.*

Keywords: *Restorative Justice, Petty Theft, Investigation, Criminal Law*

Abstrak : Keadilan restoratif berkembang sebagai bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian konflik secara damai. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ringan pada tahap penyidikan serta mengkaji kelebihan dan kekurangannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan melalui analisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada perkara pencurian ringan dilakukan melalui mediasi dan kesepakatan damai antara korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan kerugian dan perdamaian sosial. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga masyarakat.

Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa potensi mencakup diskresi dan ketidaksamaan penerapan hukum di berbagai daerah.

Keywords : Keadilan Restoratif , Pencurian Ringan, Penyidikan, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Kejahatan dalam masyarakat pada umumnya selalu diselesaikan melalui jalur peradilan pidana formal yang berorientasi pada penghukuman (Paluaran et al., 2024). Sistem peradilan pidana Indonesia secara historis masih dipengaruhi paradigma *retributive justice* dan *punitive justice* yang menempatkan pidana penjara sebagai respons utama terhadap tindak pidana. Paradigma tersebut lahir dari sistem hukum kolonial *Wetboek van Strafrecht* yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga penyelesaiannya menitikberatkan pada pembalasan. Akibatnya, korban maupun pelaku sering berada pada posisi pasif selama proses peradilan berlangsung. Proses penyelesaian perkara pidana lebih diarahkan pada penghukuman dibandingkan pemulihan kerugian korban maupun perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Kondisi tersebut menimbulkan kritik karena hukum pidana belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat (Wibowo & Kom, 2026).

Sistem pemidanaan yang berorientasi pada penjara menimbulkan berbagai dampak serius terhadap penegakan hukum di Indonesia. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada Juni 2025 jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan mencapai 279.537 orang, sedangkan kapasitas ideal hanya 147.414 orang sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 89,64 persen. Kondisi tersebut masih berlanjut pada April 2026 dengan tingkat *overcapacity* mencapai sekitar 85 persen dan jumlah warga binaan mencapai 271.602 orang. Kepadatan penghuni lapas menyebabkan pembinaan tidak berjalan efektif serta memicu berbagai persoalan keamanan dan sosial. Pemidanaan juga menimbulkan stigmatisasi terhadap pelaku sehingga menghambat proses reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pidana penjara secara berlebihan tidak selalu mampu menyelesaikan konflik maupun memberikan pemulihan kepada korban (Baskoro et al., 2026).

Kritik terhadap sistem pemidanaan konvensional melahirkan kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana yang lebih humanis dan proporsional (Soraya et al., 2023). Hukum pidana modern tidak lagi memandang penghukuman sebagai satu-satunya tujuan pemidanaan, melainkan menempatkan pemulihan dan penyelesaian konflik sebagai orientasi utama. Pergeseran paradigma tersebut melahirkan konsep *restorative justice* yang berkembang secara global sejak akhir abad ke-20 sebagai respons atas kegagalan pendekatan retributif. Howard Zehr mendefinisikan *restorative justice* sebagai proses yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang timbul dari suatu tindak pidana demi memulihkan keadaan sebaik mungkin. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai pihak aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana. Fokus penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat.

Perkembangan paradigma hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan tujuan pemidanaan dari semata-mata pembalasan menuju pemulihan. Perubahan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 51 KUHP Nasional menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, rehabilitasi dan resosialisasi pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta menumbuhkan penyesalan pada diri pelaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional telah meninggalkan orientasi pembalasan

murni yang sebelumnya dominan dalam KUHP lama. Pendekatan pemidanaan modern menempatkan pidana sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan dan ketertiban sosial secara proporsional. Pembaharuan tersebut sekaligus mempertegas bahwa keadilan restoratif menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana nasional (Padang et al., 2024).

Konsep *restorative justice* secara yuridis pertama kali diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA bahkan menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kehadiran UU SPPA menjadi tonggak awal perkembangan pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan efektif bagi perkara tertentu (Rahayu & Lie, 2025).

Prinsip-prinsip utama *restorative justice* meliputi pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut memberikan ruang kepada korban untuk memperoleh pemulihan materiil maupun immateriil melalui dialog dan kesepakatan bersama. Pelaku tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga didorong untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki dampak perbuatannya. Mekanisme penyelesaiannya dilaksanakan melalui mediasi atau musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait secara sukarela. Pendekatan ini berbeda dengan *retributive justice* yang menempatkan negara sebagai pihak utama dan korban hanya sebagai alat pembuktian. *Restorative justice* lebih menekankan terciptanya perdamaian dan keseimbangan sosial dibandingkan penghukuman semata (Karjono et al., 2024).

Landasan konstitusional *restorative justice* tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman bagi setiap warga negara. Pasal 28I menegaskan perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam penegakan hukum. Ketiga pasal tersebut menjadi dasar bahwa hukum pidana harus dijalankan secara manusiawi dan berkeadilan substantif. Pendekatan restoratif dipandang mampu menghadirkan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan pembalasan sehingga selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia (Mardiyati, 2025).

Perkembangan *restorative justice* di Indonesia tidak hanya terbatas pada perkara anak, tetapi juga telah meluas pada perkara pidana umum. Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar penerapan pendekatan restoratif pada tahap penuntutan. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000. Proses penghentian penuntutan dilakukan setelah adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Kehadiran Perja Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan bahwa orientasi sistem peradilan pidana mulai bergeser dari penghukuman menuju pemulihan dan penyelesaian konflik sosial secara damai (Kristanto, 2022).

Perluasan penerapan *restorative justice* juga terlihat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban pada tahap penyidikan. Penyidik dapat menghentikan proses penyidikan apabila syarat materiil dan formil telah terpenuhi serta para pihak mencapai kesepakatan damai. Kehadiran Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian penting dalam kebijakan penal modern di Indonesia. Penyelesaian perkara pidana tidak lagi selalu diarahkan pada penghukuman, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut sekaligus diharapkan mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mempercepat penyelesaian perkara pidana ringan (Sujono et al., 2024).

Mahkamah Agung turut memperkuat penerapan *restorative justice* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan perdamaian, pemulihan kerugian korban, serta upaya rehabilitasi pelaku dalam proses persidangan pidana. Pedoman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif telah diakomodasi dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tujuan keadilan restoratif adalah memulihkan hubungan sosial, menghindari perampasan kemerdekaan yang tidak proporsional, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2024 menjadi bukti bahwa sistem hukum nasional mulai mengedepankan pendekatan humanis dalam penegakan hukum pidana.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga membawa perubahan besar terhadap pengaturan tindak pidana pencurian. Ketentuan mengenai pencurian tidak lagi diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP lama, melainkan ditempatkan dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 KUHP Baru. Pasal 476 mengatur pencurian biasa, Pasal 477 mengatur pencurian dengan pemberatan, Pasal 478 mengatur pencurian ringan, Pasal 479 mengatur pencurian dengan kekerasan, sedangkan Pasal 481 mengatur pencurian dalam lingkungan keluarga. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya klasifikasi tindak pidana pencurian berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan hubungan antara pelaku dengan korban. Pembaharuan ini mencerminkan modernisasi hukum pidana nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ketentuan Pasal 478 KUHP Baru mengenai pencurian ringan menunjukkan adanya pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam KUHP lama. KUHP lama masih menggunakan batas nominal kerugian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi masyarakat. KUHP Baru memperbaharui klasifikasi pencurian ringan berdasarkan nilai kerugian tertentu sehingga ancaman pidananya menjadi lebih ringan dan proporsional. Pengaturan tersebut membuka ruang penerapan *restorative justice* terhadap perkara dengan kerugian kecil yang tidak menimbulkan dampak sosial luas. Penyelesaian melalui pendekatan restoratif dipandang lebih efektif karena mampu memberikan pemulihan kepada korban tanpa harus selalu berakhir pada pidana penjara. Pembaharuan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik sosial.

Fenomena kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) turut menjadi alasan penting berkembangnya pendekatan restoratif dalam hukum pidana modern. Penggunaan hukum pidana secara ekssesif terhadap perkara ringan menyebabkan kelompok ekonomi lemah sering menjadi sasaran pemidanaan yang tidak proporsional. Penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi berlebihan tidak efektif menurunkan angka kejahatan dan justru memperparah kondisi lembaga

pemasyarakatan. Pendekatan penghukuman yang terlalu represif juga menimbulkan trauma sosial, stigmatisasi, dan meningkatnya residivisme. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan. Pendekatan *restorative justice* dipandang mampu menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih adil, cepat, murah, dan humanis dibandingkan pembedaan konvensional (Yofarrel, 2025).

Perkembangan penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan menunjukkan adanya transformasi besar dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Penyidik tidak lagi hanya berfungsi sebagai aparat yang melakukan proses represif terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian antara pelaku dan korban. Pendekatan tersebut menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan kerugian korban sebagai prioritas utama. Kendati demikian, penerapan *restorative justice* masih menghadapi berbagai persoalan, seperti belum adanya standar nasional yang seragam, potensi penyalahgunaan diskresi penyidik, dan perbedaan implementasi antar daerah. Ketidaksinkronan antara KUHP lama dengan regulasi restoratif juga menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam praktik penyelesaian perkara pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* masih memerlukan penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan hukum pidana nasional (Rapali, 2026).

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian ringan dapat dilihat pada kasus pencurian uang sebesar Rp50.000.000 yang dilakukan seorang cucu terhadap nenek kandungnya untuk kepentingan judi daring pada tahun 2025 (Tohir, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan tersebut termasuk kategori pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 481 KUHP Baru sehingga proses penuntutannya bergantung pada pengaduan korban. Perkara tersebut diselesaikan melalui pendekatan restoratif setelah korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 1 Agustus 2025. Pengadilan kemudian menjatuhkan pidana penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun sehingga terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara selama tidak mengulangi tindak pidana. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mulai diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan pidana modern di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* lebih banyak difokuskan pada perkara anak melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA (Fp & Widjajanti, 2025). Penelitian lain umumnya membahas penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 atau penerapan *restorative justice* di tingkat pengadilan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024 (Rosadi & Satria, 2022). Kajian mengenai penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam perkara pencurian ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian yang secara khusus membahas harmonisasi penerapan *restorative justice* dengan pembaharuan hukum pidana nasional. Penelitian ini menjadi penting karena berfokus pada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan pada tahap penyidikan berdasarkan paradigma hukum pidana modern.

Perkembangan regulasi dan pembaharuan hukum pidana nasional menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai alternatif tambahan, melainkan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan yang humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Perubahan paradigma hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memperlihatkan adanya arah kebijakan nasional yang semakin mengutamakan penyelesaian konflik dibandingkan penghukuman semata.

Penelitian mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian ringan menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana pendekatan tersebut mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik penyidikan tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan pada Tahap Penyidikan.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *library research* untuk mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan pada tahap penyidikan. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna menganalisis kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian ringan berdasarkan sistem hukum pidana nasional. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif untuk menghasilkan analisis hukum yang sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan perkembangan pembaharuan hukum pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan pada Tahap Penyidikan

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem hukum pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Paradigma ini berkembang sebagai respons terhadap kelemahan sistem retributif yang selama bertahun-tahun lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban (Sapriani et al., 2025). Pemikiran tersebut pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Howard Zehr melalui bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* tahun 1990. Zehr menjelaskan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan bentuk harm atau percederaan terhadap korban, hubungan sosial, dan masyarakat. Perspektif tersebut melahirkan konsep baru yang menggeser orientasi hukum pidana dari *retributive justice* menuju *restorative justice*. Pergeseran paradigma itu kemudian memengaruhi perkembangan sistem hukum pidana di berbagai negara termasuk Indonesia (Saleh, 2025).

Secara etimologis istilah *restorative justice* berasal dari kata *to restore* yang berarti memulihkan atau mengembalikan keadaan seperti semula. Konsep ini menempatkan pemulihan

sebagai inti penyelesaian perkara pidana sehingga tujuan hukum tidak lagi hanya menghukum pelaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6 mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Definisi serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 31 KUHP Baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Keseluruhan regulasi tersebut memiliki kesamaan esensial berupa keterlibatan multipihak, penyelesaian yang adil, dan pemulihan sebagai tujuan utama (SASMITO, 2026).

Konsep pemulihan atau restoration merupakan unsur paling penting dalam *restorative justice* karena tindak pidana dipandang sebagai bentuk percederaan yang harus diperbaiki. Howard Zehr menjelaskan bahwa tindak pidana menimbulkan kerugian terhadap tiga entitas utama yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban membutuhkan pemulihan materiil maupun immateriil seperti penggantian kerugian, rasa aman, dan pemulihan martabat. Pelaku membutuhkan pemulihan kesadaran moral, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Masyarakat juga membutuhkan pemulihan keseimbangan dan harmoni sosial akibat konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak cukup hanya melalui penghukuman karena penghukuman belum tentu mampu menyelesaikan konflik sosial yang terjadi (Adrianto, 2023).

Pendekatan *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai konflik sosial yang berakar di tengah masyarakat sehingga penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Tony F. Marshall dalam karyanya *Restorative justice: An Overview*. Marshall menjelaskan bahwa *restorative justice* berpijak pada prinsip bahwa tindak pidana merupakan social problem atau permasalahan sosial sehingga penyelesaiannya harus berorientasi pada penyelesaian masalah dan bukan sekadar penghukuman formal. Negara tidak lagi diposisikan sebagai aktor utama yang “dilukai” oleh kejahatan, melainkan fasilitator yang membantu korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai. Pendekatan tersebut membuka ruang penggunaan mediasi, musyawarah, dan konsensus dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep ini berbeda secara fundamental dengan sistem adversarial dalam paradigma retributif yang bersifat konfrontatif dan formalistik (Akbar, 2022).

Keadilan restoratif juga erat kaitannya dengan konsep keadilan substantif atau *substantive justice*. Keadilan substantif merupakan bentuk keadilan yang menekankan esensi perkara dan kebutuhan nyata para pihak, bukan sekadar kepatuhan tekstual terhadap undang-undang. Sistem retributif biasanya hanya menanyakan “hukum apa yang dilanggar” dan “hukuman apa yang pantas dijatuhkan”. *Restorative justice* justru menanyakan “siapa yang dirugikan”, “apa kebutuhan korban”, dan “bagaimana kerugian tersebut dipulihkan”. Pendekatan tersebut menjadikan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pemikiran ini sejalan dengan teori keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi hukum di samping kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). *Restorative justice* dianggap lebih mampu menghadirkan keadilan substantif dibandingkan pendekatan formalistik semata (Firdaus, 2025).

Tujuan utama *restorative justice* adalah memulihkan kerugian korban melalui pendekatan yang lebih manusiawi (Ariyani & Marlina, 2023). Pemulihan tersebut dapat berupa pengembalian barang, ganti rugi finansial, biaya pengobatan, pemulihan psikologis, maupun pemulihan rasa

aman. Sistem retributif sering mengabaikan kebutuhan korban karena fokus utamanya terletak pada penghukuman pelaku. *Restorative justice* justru menempatkan korban sebagai pihak sentral yang menentukan bentuk penyelesaian perkara. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan penderitaan, kebutuhan, dan harapan terhadap pelaku. Pendekatan ini dianggap lebih mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat karena korban memperoleh pemulihan nyata dan bukan sekadar melihat pelaku dijatuhi pidana penjara. Prinsip tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan *restorative justice* terletak pada pulihnya korban dan terciptanya perdamaian sosial (Munir, 2024).

Pertanggungjawaban pelaku dalam *restorative justice* memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar menjalani pidana penjara (Rahmadani, 2025). Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, memperbaiki kerugian, dan menjalankan kewajiban yang disepakati bersama. Howard Zehr merumuskan pertanyaan kunci *restorative justice* yaitu *whose obligations are these?* yang berarti “siapa yang berkewajiban memperbaiki keadaan”. Pertanyaan tersebut menekankan bahwa pelaku memiliki kewajiban moral untuk memulihkan kerugian korban. Bentuk pertanggungjawaban itu dapat berupa pengembalian barang curian, pembayaran ganti rugi, kerja sosial, atau pembinaan tertentu. Konsep ini berbeda dengan paradigma retributif yang hanya menitikberatkan pada pembalasan melalui pidana penjara. *Restorative justice* menempatkan pelaku sebagai subjek aktif yang bertanggung jawab memperbaiki akibat perbuatannya.

Perdamaian menjadi tujuan penting dalam *restorative justice* karena penyelesaian perkara diarahkan pada rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Perdamaian tersebut tidak hanya bersifat formal administratif, melainkan perdamaian substantif yang lahir dari pengakuan kesalahan dan kesediaan memaafkan. Kesepakatan damai biasanya dituangkan dalam akte dading atau surat pernyataan perdamaian yang menjadi dasar penghentian proses pidana. Pendekatan ini memberikan manfaat bagi semua pihak karena korban memperoleh pemulihan, pelaku terhindar dari stigmatisasi, dan masyarakat memperoleh kembali harmoni sosial. Konsep perdamaian sebenarnya telah lama hidup dalam budaya masyarakat Indonesia melalui musyawarah adat dan penyelesaian berbasis kekeluargaan. *Restorative justice* pada dasarnya merupakan revitalisasi nilai lokal yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak lama.

Prinsip musyawarah menjadi salah satu fondasi utama *restorative justice* karena seluruh proses penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog dan mufakat. Prinsip ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan penyelesaian persoalan melalui permusyawaratan. Musyawarah dalam *restorative justice* bersifat inklusif karena melibatkan korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak lagi berperan sebagai penghukum utama, melainkan sebagai mediator atau fasilitator. Setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan masing-masing. Pendekatan dialogis tersebut berbeda dengan sistem adversarial yang bersifat konfrontatif di pengadilan. Musyawarah dipandang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan perdamaian sosial.

Kesepakatan dalam *restorative justice* harus dicapai secara sukarela atau voluntary tanpa adanya tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tipu daya. Korban memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak perdamaian. Pelaku juga tidak dapat dipaksa mengikuti *restorative justice* apabila tidak bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 13 menegaskan bahwa hakim wajib memastikan perdamaian tercapai tanpa adanya kesesatan, penipuan, atau paksaan dari pihak mana pun. Kesepakatan damai yang sah harus ditandatangani para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum,

maupun kesusilaan. Prinsip sukarela menjadi jaminan bahwa *restorative justice* benar-benar menghadirkan keadilan substantif dan bukan sekadar formalitas administratif. Pendekatan tersebut juga menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum pidana (Sanjaya, 2023).

Restorative justice juga menekankan prinsip keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Keseimbangan tersebut penting agar tidak ada pihak yang terlalu diuntungkan maupun dirugikan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Tony F. Marshall membagi *restorative justice* ke dalam empat tipologi yaitu *victim-offender*, *victim-community*, *offender-community*, dan *victim-offender-community*. Tipologi terakhir dianggap paling ideal karena memperhatikan kebutuhan seluruh pihak secara seimbang. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa *restorative justice* bukan hanya berorientasi pada korban, tetapi juga memperhatikan reintegrasi sosial pelaku dan stabilitas masyarakat. Keseimbangan antara pemulihan dan pertanggungjawaban menjadi ciri utama paradigma restoratif. Prinsip tersebut membedakan *restorative justice* dari sistem retributif yang lebih berorientasi pada pembalasan.

Perbedaan mendasar antara *restorative justice* dan *retributive justice* terletak pada cara memandang hakikat kejahatan dan tujuan pemidanaan. Paradigma retributif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga fokus utamanya adalah penghukuman setimpal berdasarkan prinsip *lex talionis* atau “mata ganti mata”. *Restorative justice* memandang kejahatan sebagai percederaan terhadap korban, hubungan sosial, dan masyarakat sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan. Sistem retributif bersifat past-oriented karena fokus pada kesalahan masa lalu, sedangkan *restorative justice* bersifat future-oriented karena berorientasi pada perbaikan masa depan. Korban dalam sistem retributif sering terpinggirkan karena hanya menjadi saksi negara. *Restorative justice* justru menempatkan korban sebagai pihak sentral dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara pidana (Hakeem et al., 2026).

Nilai kemanusiaan atau humanisasi hukum pidana menjadi ciri utama *restorative justice* karena pendekatan ini menghindari stigmatisasi terhadap pelaku. John Braithwaite melalui teori reintegrative shaming menjelaskan bahwa pelaku seharusnya tidak dikucilkan secara permanen sebagai “penjahat”. Braithwaite membedakan antara disintegrative shaming dan reintegrative shaming. *Disintegrative shaming* merupakan pengucilan permanen yang justru mendorong pelaku mengulangi kejahatan. *Reintegrative shaming* menekankan kecaman terhadap perbuatan salah tanpa menghilangkan martabat pelaku sebagai manusia. Konsep ini menjelaskan mengapa *restorative justice* lebih menekankan reintegrasi sosial dibandingkan pembalasan semata. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan perubahan perilaku melalui kesadaran moral dan penerimaan sosial (Bara et al., 2024).

Perkembangan *restorative justice* di Indonesia dimulai secara formal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA juga mengatur bahwa diversi wajib diupayakan apabila ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Regulasi tersebut menjadi tonggak penting perubahan paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis (Lubis et al., 2026). Keberhasilan diversi dalam perkara anak kemudian mendorong perluasan *restorative justice* pada perkara pidana umum. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konsep restoratif semakin diterima sebagai kebijakan hukum pidana nasional.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memperluas penerapan *restorative justice* hingga tahap penuntutan. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berkeadilan. *Restorative justice* melalui penghentian penuntutan juga diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan mengatasi masalah *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Data tahun 2024 menunjukkan Kejaksaan berhasil menyelesaikan 2.407 perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia mulai meninggalkan orientasi penghukuman semata menuju pendekatan pemulihan dan rekonsiliasi sosial (Hardhika, 2024).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi regulasi paling penting dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan. Perpol tersebut memberikan diskresi kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur syarat materiil *restorative justice* yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, bukan tindak pidana radikalisme atau separatisme, dan pelaku bukan residivis. Perpol tersebut juga menentukan pengecualian absolut terhadap tindak pidana terorisme, korupsi, keamanan negara, dan pembunuhan. Syarat formil *restorative justice* mencakup adanya surat perdamaian, pemenuhan hak korban, dan persetujuan atasan penyidik. Regulasi tersebut menjadi dasar operasional bagi penyidik Polri dalam menghentikan perkara pidana berdasarkan prinsip pemulihan dan perdamaian (Adrianto, 2023).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 semakin memperkuat legitimasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana nasional. Peraturan tersebut memberikan pedoman kepada hakim untuk mengadili perkara pidana berdasarkan prinsip pemulihan, tanggung jawab pelaku, perlindungan korban, dan pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa *restorative justice* dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, delik aduan, perkara anak, dan tindak pidana dengan ancaman maksimal lima tahun. Hakim juga diwajibkan memastikan tidak terdapat relasi kuasa maupun unsur pemaksaan dalam proses perdamaian. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah diintegrasikan pada seluruh tahapan sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Integrasi tersebut memperlihatkan adanya konsolidasi paradigma restoratif dalam hukum pidana Indonesia modern (Rahardja & Basani, 2025).

Perubahan paradigma hukum pidana Indonesia semakin terlihat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mulai berlaku efektif Januari 2026. Pasal 51 KUHP Nasional menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, rehabilitasi pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan menumbuhkan penyesalan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara tidak lagi menjadi tujuan utama pemidanaan. KUHP Nasional memperkenalkan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pembaruan tersebut juga menghadirkan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Pergeseran paradigma tersebut menjadi bukti bahwa sistem hukum pidana Indonesia bergerak menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan proporsional.

Pengaturan tindak pidana pencurian dalam KUHP Nasional mengalami modernisasi yang signifikan melalui Pasal 476 sampai Pasal 481. Pasal 476 mengatur pencurian biasa, Pasal 477

mengatur pencurian dengan pemberatan, Pasal 478 mengatur pencurian ringan atau *lichte diefstal*, Pasal 479 mengatur pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 481 mengatur pencurian dalam keluarga. Klasifikasi tersebut mencerminkan prinsip proporsionalitas pidana yaitu semakin berat tindak pidana maka semakin berat ancaman pidananya. Pasal 478 mengenai pencurian ringan menjadi sangat relevan dengan pendekatan *restorative justice* karena nilai kerugiannya relatif kecil dan pelakunya umumnya bukan residivis. Pendekatan restoratif dianggap lebih tepat dibandingkan pidana penjara karena mampu menghadirkan pemulihan bagi korban sekaligus menghindari stigmatisasi pelaku. Modernisasi pengaturan pencurian tersebut menunjukkan humanisasi hukum pidana nasional Indonesia (Salsabilla et al., 2026).

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian ringan dianggap lebih efektif dibandingkan penggunaan pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara terhadap perkara ringan sering menimbulkan dampak negatif berupa *overcrowding*, stigmatisasi, dan efek kriminalisasi. Pelaku tindak pidana ringan yang dipenjara justru berpotensi belajar kejahatan baru dari narapidana lain. *Restorative justice* memberikan solusi yang lebih proporsional melalui mediasi, penggantian kerugian, permintaan maaf, dan pidana alternatif seperti kerja sosial. Pendekatan tersebut juga mengurangi beban negara dalam pembiayaan lembaga pemasyarakatan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* dipandang lebih mampu menghadirkan kemanfaatan sosial dan pemulihan hubungan masyarakat.

Penerapan *restorative justice* tetap menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Diskresi penyidik yang terlalu luas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakseragaman penerapan hukum. KUHP lama juga belum sepenuhnya mengakomodasi penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Korban dalam beberapa kasus berpotensi mengalami tekanan untuk berdamai demi kepentingan penyelesaian perkara secara cepat. Perbedaan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan *restorative justice* di berbagai daerah. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada integritas aparat, budaya hukum masyarakat, dan pengawasan yang efektif. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan besar dalam mewujudkan *restorative justice* secara substantif di Indonesia.

Kelebihan dan Kekurangan Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan pada Tahap Penyidikan

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem hukum pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana. Istilah *restorative justice* berasal dari kata *to restore* yang berarti memulihkan atau mengembalikan keadaan seperti semula. Konsep tersebut berkembang sebagai kritik terhadap sistem keadilan retributif yang lebih menitikberatkan pada keadilan atau *lex talionis* berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Howard Zehr melalui bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* menjelaskan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan percederaan terhadap korban, masyarakat, dan hubungan sosial. Pemikiran tersebut melahirkan pendekatan baru yang mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perdamaian sosial. Paradigma tersebut kemudian berkembang menjadi kebijakan hukum pidana modern di berbagai negara termasuk Indonesia (Lubi et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan perbaikan. Definisi serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Keseluruhan regulasi tersebut menegaskan bahwa keadilan restoratif menempatkan pemulihan sebagai hal yang mencakup sistem utama peradilan. Karakter konsep utama tersebut terletak pada dialog, musyawarah, kesepakatan damai, dan tanggung jawab langsung pelaku terhadap korban. Pendekatan tersebut berbeda dengan sistem penghukuman konvensional yang bersifat represif dan formalistik.

Konsep keadilan restoratif berkembang seiring perubahan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai tujuan utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional melalui Pasal 51 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, rehabilitasi pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan menumbuhkan penyesalan pada terpidana. Rumusan tersebut menunjukkan perubahan mendasar dari paradigma keadilan retributif menuju paradigma restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pidana penjara ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penyelesaian perkara pidana. Pergeseran tersebut menjadi tidak penting pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Kebijakan tersebut juga menyatakan bahwa pemidanaan modern tidak lagi bertujuan membalas kesalahan pelaku (Habiburrohm & Hakim, 2026).

Teori Pergeseran Paradigma yang dikemukakan Thomas Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolutions* tahun 1962 menjadi landasan penting dalam memahami transformasi hukum pidana Indonesia. Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan terjadi melalui revolusi paradigma akibat kegagalan paradigma lama menjawab permasalahan yang muncul. Konsep tersebut kemudian diterapkan dalam hukum pidana oleh Randy E. Barnett melalui artikelnya *Restitution: A New Paradigm for Criminal Justice* tahun 1977. Barnett menyatakan bahwa banyak kelemahan sistem peradilan pidana bersumber dari kesalahan paradigma penghukuman yang terlalu berkaitan dengan kompensasi. Pernyataan Barnett berbunyi “Banyak, jika tidak sebagian besar, penyakit sistem kita berasal dari kesalahan dalam paradigma yang mendasarinya” yang berarti banyak penyakit sistem hukum berasal dari kesalahan paradigma dasarnya. Pemikiran tersebut relevan dengan kondisi sistem hukum pidana Indonesia yang mengalami berbagai krisis akibat dominasi paradigma retributif.

Paradigma retributif yang selama puluhan tahun diterapkan di Indonesia menimbulkan berbagai anomali dalam praktik penegakan hukum pidana. Lembaga pemasyarakatan mengalami kepadatan berlebih atau kelebihan kapasitas hingga mencapai 200 persen di beberapa wilayah. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa pidana penjara belum efektif mencegah pelanggaran tindak pidana. Korban tindak pidana juga sering terpinggirkan karena hanya diposisikan sebagai alat bukti atau saksi negara. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya biaya pemeliharaan yang membebani keuangan negara. Masyarakat sering merasa keadilan belum tercapai meskipun pelaku telah dipidana penjara. Situasi tersebut menjadi alasan utama munculnya perlunya reformasi sistem hukum pidana nasional.

Konsep pemulihan dalam *restorative justice* memiliki makna yang lebih luas dibandingkan penghukuman konvensional. Pemulihan korban meliputi pemulihan kerugian materiil, pemulihan psikologis, pemulihan rasa aman, dan pemulihan martabat korban. Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana. Penjelasan pasal tersebut

menyamakan ganti rugi dengan restitusi dalam peraturan perlindungan saksi dan korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa korban tidak lagi ditempatkan sebagai pihak pasif dalam sistem pidana. Korban memperoleh hak untuk menentukan bentuk penyelesaian perkara yang dianggap paling adil bagi dirinya (Sujono et al., 2024).

Pendekatan *restorative justice* memberikan ruang partisipasi aktif bagi korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Korban diberikan kesempatan menyampaikan penderitaan, kebutuhan, dan harapannya terhadap pelaku tindak pidana. Posisi tersebut berbeda dengan sistem pidana konvensional yang menempatkan korban hanya sebagai Saksi negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa proses *restorative justice* harus dilakukan tanpa tekanan, intimidasi, ancaman kekerasan, maupun tindakan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Korban juga memiliki hak veto untuk menyetujui perdamaian apabila merasa belum memperoleh keadilan yang layak.

Pemikiran Howard Zehr mengajukan pertanyaan “siapa yang terluka” dan “apa yang dibutuhkan untuk memulihkan mereka” sebagai inti pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan penyelamatan tersebut fokus hukum pidana dari penghukuman menuju pemulihan korban dan masyarakat. Zehr juga mengemukakan konsep kewajiban siapakah ini? yang berarti siapa yang berwenang memperbaiki keadaan akibat tindak pidana. Pertanyaan tersebut menegaskan bahwa pelaku memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memulihkan kerugian korban. Konsep tersebut berbeda dengan sistem retributif yang hanya pembebasan melalui pidana penjara. Pendekatan restoratif justru mendorong tanggung jawab aktif pelaku dalam memperbaiki akibat tindak pidana yang dilakukan (Surianto et al., 2025).

Pelaku tindak pidana dalam *restorative justice* tidak hanya diposisikan sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai subjek yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengakuan kesalahan menjadi syarat utama dalam proses *restorative justice* karena tanpa pengakuan tidak mungkin tercipta dialog dan pemulihan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelaku wajib mengakui kesalahannya sebelum proses *restorative justice* dilaksanakan. Pengakuan tersebut bukan sekedar formalitas administratif dalam Berita Acara Pemeriksaan, melainkan bentuk kesadaran moral pelaku atas akibat perbuatannya. Permintaan maaf, penggantian kerugian, dan kerja sosial menjadi bentuk pertanggungjawaban nyata pelaku kepada korban dan masyarakat. Pendekatan tersebut dianggap lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum pelaku dibandingkan pidana penjara jangka pendek.

John Braithwaite melalui teori reintegrative shaming menjelaskan bahwa penghukuman tidak dapat menghilangkan martabat pelaku sebagai manusia. Braithwaite membedakan antara rasa malu disintegratif dan rasa malu reintegratif. Disintegrative shaming merupakan bentuk pengucilan permanen yang menyebabkan pelaku kehilangan kesempatan kembali ke masyarakat. Permaluan reintegratif justru menekankan kecaman terhadap perbuatan salah tanpa menghancurkan masa depan pelaku. Keadilan restoratif menerapkan konsep reintegrasi sosial dengan memberikan kesempatan kepada pelaku memperbaiki kesalahan dan diterima kembali oleh masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan mengurangi stigmatisasi dan mencegah residivisme atau pelanggaran tindak pidana (Rudi Margono, 2026).

Pencurian ringan menjadi salah satu jenis tindak pidana yang paling tepat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana pencurian ringan atau *lichte diefstal*. Kerugian yang relatif kecil dan dampak sosial yang terbatas membuat pendekatan pemulihan dianggap lebih proporsional dibandingkan pidana penjara. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil menerapkan *restorative justice* pada lima

perkara tindak pidana ringan klasifikasi pencurian. Seluruh hal tersebut memenuhi syarat berupa adanya perdamaian, penempatan kerugian, dan tidak adanya dampak sosial yang luas. Keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan (Filza Adandi, 2025).

Pendekatan *restorative justice* juga memberikan manfaat besar terhadap efisiensi sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam hitungan hari atau minggu melalui mediasi tanpa proses konferensi yang panjang. Sistem penuntutan mengharuskan terjadinya perkara melewati tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi eksekusi yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Pendekatan restoratif mempersingkat proses tersebut melalui musyawarah dan kesepakatan damai. Prinsip tersebut sejalan dengan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Masyarakat kecil juga memperoleh akses keadilan yang lebih mudah dan murah dibandingkan proses litigasi formal.

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Penerapan *restorative justice* dinilai efektif karena didukung regulasi yang jelas seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dan KUHP Nasional. Aparat penegak hukum juga berperan sebagai mediator yang membantu penyelesaian konflik secara damai. Budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan mendukung penerapan konsep restoratif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif sesuai dengan karakter sosial dan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Penerapan keadilan restoratif memberikan kontribusi besar dalam mengurangi masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga masyarakat mengalami kelebihan penghuni hingga 200 persen dari kapasitas normal. Kondisi tersebut menyebabkan pemanasan tidak berjalan optimal dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif mengurangi jumlah pelaku tindak pidana ringan yang harus menjalani pidana penjara. Pemidanaan alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan denda pidana menjadi solusi yang lebih proporsional. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam KUHP Nasional.

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan konsep *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan ringan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan nilai kemanusiaan. Konsep tersebut menjadi salah satu bentuk humanisasi hukum pidana modern Indonesia. Hakim tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai undang-undang, tetapi juga menegakkan keadilan substantif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana modern lebih mengutamakan kemanfaatan dan pemulihan dibandingkan dengan keadilan semata. Pemaafan hakim juga menjadi bagian penting dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan (Octafiana & Simangunsong, 2024).

Pendekatan *restorative justice* juga sangat erat kaitannya dengan nilai musyawarah dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Penyelesaian perkara melalui perdamaian sebenarnya telah lama hidup dalam masyarakat adat Nusantara. Masyarakat Minangkabau mengenal falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang menjadikan musyawarah sebagai sarana penyelesaian konflik sosial. Masyarakat Bali mengenal konsep Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Nilai lokal tersebut memperlihatkan bahwa *restorative justice* bukan konsep asing bagi budaya Indonesia.

Pendekatan tersebut justru memperkuat identitas hukum nasional yang berbasis nilai kekeluargaan dan perdamaian sosial (Fitria, 2025).

Keberhasilan *restorative justice* juga terlihat pada perkara pencurian kelapa sawit atau kasus “ninja sawit” di Pengadilan Negeri Pulau Punjung . Perkara tersebut melibatkan kerugian sekitar Rp2.697.000 dan berhasil diselesaikan melalui mediasi yang disaksikan tokoh masyarakat setempat. Terdakwa mengakui kesalahan, meminta maaf secara terbuka, dan korban menyatakan kesediaan memaafkan pelaku. Penyelesaian tersebut tidak hanya menyelesaikan aspek hukum formal, tetapi juga memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Kehadiran tokoh adat memberikan legitimasi moral terhadap kesepakatan perdamaian yang dicapai para pihak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* mampu menciptakan keadilan substantif yang lebih dirasakan masyarakat (Admin R, 2025).

Hakikat *restorative justice* pada akhirnya merupakan upaya modernisasi dan humanisasi sistem hukum pidana Indonesia. Paradigma tersebut menempatkan hukum pidana sebagai sarana pemulihan dan perlindungan masyarakat, bukan sekadar alat pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru menunjukkan perubahan besar arah kebijakan penal Indonesia. Sistem peradilan pidana modern diarahkan pada penyelesaian konflik, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan terciptanya perdamaian sosial. Konsep tersebut menjadi bentuk nyata implementasi nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan pada tahap penyidikan menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang fokus pada kompensasi (*retributive justice*) menuju sistem yang mengutamakan pemulihan (*restoration*), perdamaian, dan keadilan substantif (*substantive justice*). Konsep tersebut berkembang melalui pemikiran Howard Zehr , Tony F. Marshall , dan John Braithwaite yang menempatkan tindak pidana sebagai bentuk percederaan terhadap korban, masyarakat, dan hubungan sosial. Penerapan pendekatan restoratif memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional telah mengintegrasikan prinsip pemulihan, rehabilitasi, dan penyelesaian konflik sebagai tujuan utama pemidanaan modern. Pendekatan restoratif dalam perkara pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 478 KUHP Nasional dipandang lebih proporsional dibandingkan pidana penjara karena mampu menghadirkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial secara lebih efektif.

Kelebihan penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian ringan pada tahap penyidikan terletak pada kemampuan mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan berorientasi pada perdamaian sosial. Pendekatan tersebut mampu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, mencegah stigmatisasi terhadap pelaku, serta memberikan partisipasi aktif ruang kepada korban dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara pidana. Konsep *ultimum remedium* , *rechterlijk pardon* , dan reintegrasi sosial menampilkan bahwa hukum pidana modern tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai solusi utama terhadap tindak pidana ringan. Kendati demikian, penerapan keadilan restoratif masih

menghadapi berbagai tantangan seperti potensi penyelidikan diskresi penyidik, ketidaksamaannya penerapan antar daerah, lemahnya pengawasan, serta kemungkinan adanya tekanan terhadap korban dalam proses perdamaian. Faktor efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga mempengaruhi kualitas aparat hukum, budaya hukum masyarakat, sarana pendukung, dan kesadaran hukum para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan bentuk modernisasi dan humanisasi sistem hukum pidana Indonesia yang masih memerlukan penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, dan pengawasan yang efektif agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin R. (2025). *PN Pulau Punjung Terapkan Restorative justice dalam Perkara “Ninja Sawit”, Wujudkan Peradilan Humanis dan Berbasis Kearifan Lokal*. Pn-Pulauujung.Go.Id. <https://pn-pulaupunjung.go.id/pn-pulau-punjung-terapkan-restorative-justice-dalam-perkara-ninja-sawit-wujudkan-peradilan-humanis-dan-berbasis-kearifan-lokal/>
- Adrianto, I. (2023). Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru. *Janaloka*, 2(2), 256–266.
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
- Ariyani, A., & Marlina, A. (2023). The Concept of Al-Islam and the *Restorative justice* Approach in Settlement of Criminal Cases. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 28–43.
- Bara, F., Tallo, D. D., & Amalo, H. (2024). Penerapan Transtheoretical Theory Dan Reintegrative Shaming Theory Terhadap Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bnnp Ntt. *Artemis Law Journal*, 1(2), 456–469.
- Baskoro, W., Rohayati, A. C., Santoso, I., & Kurniawan, A. (2026). Implementasi Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6533–6545.
- Filza Adandi, A. (2025). *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi di Kepolisian Resort Pesawaran)*.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 3(1), 357–367.
- Fitria, H. (2025). Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Dihubungkan Dengan Falsafah Adat Basandi Syara’Syara’Basandi Kitabullah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 57–81.
- Fp, H. A., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pidana anak melalui penerapan *restorative justice* di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 69–79.
- Habiburrohm, D., & Hakim, A. R. (2026). Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 5(2), 267–284.
- Hakeem, M. A. G., Valentara, A. B., Faizuddin, A., & Rilya, M. A. A. (2026). Telaah Filsafat Hukum Terhadap *Restorative justice* sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 232–241.
- Hardhika, R. (2024). *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative justice) Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri" Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Deepublish.

- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1035–1050.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180–193.
- Lubi, Z., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Harmoniasasi Dan Konvergensi Dengan Hukum Islam). *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2), 150–171.
- Lubis, T. F., Rahman, M. S., Aris, A., Syahril, M. A. F., & Tijjang, B. (2026). IMPLIKASI KEGAGALAN DIVERSI TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA PADA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1/PID. SUS-ANAK/2025/PN. PRE). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(06), 1881–1889.
- Mardiyati, S. (2025). Konstitusionalitas Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak atas Rasa Aman. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 221–233.
- Munir, U. S. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative justice Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus di Polres Kota Parepare)*. IAIN Parepare.
- Octafiana, B. K., & Simangunsong, F. (2024). Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) Dalam Pasal 191 KUHP. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 655–666.
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71.
- Paluaran, D., Purwanda, S., Kasim, A., & Jumardin, J. (2024). Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 345–351.
- Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan *Restorative justice*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Rahayu, N. K. P. S., & Lie, G. (2025). Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yustitia*, 21(2), 31–48.
- Rahmadani, L. (2025). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative justice pada Kasus Korupsi dalam Konteks Hukum Pidana Islam*. IAIN Parepare.
- Rapali, M. (2026). Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Perkembangan Hukum Positive Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 5(1), 387.
- Rosadi, O., & Satria, A. (2022). Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 5(1), 99–109.
- Rudi Margono, S. H. (2026). *Paradigma Restoratif-Ketika Keadilan Tidak Harus Menghukum*. PROFESOR RUDI MARGONO.
- Saleh, N. A. (2025). *Restorative justice*. PT. Literasi Indonesia Group.
- Salsabilla, A., Syaifuddin, E., & Pebrianto, R. (2026). PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 4(1), 477–486.
- Sanjaya, A. (2023). Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai antara Pelaku dan Korban. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(2), 168–183.

- Sapriani, R., Mannan, K., Darwis, M., Hibbu, F., & Sapada, R. R. A. (2025). Kajian Yuridis Bentuk Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(4), 321–326.
- SASMITO, J. (2026). *REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam KUHP Lama dan Baru bagi Anak yang menjadi Korban Perdagangan Orang. *Dinamika Hukum*, 24(2), 250–257.
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan *Restorative justice* Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551–564.
- Surianto, A., Eryansyah, A. M., IP, A. M., & SH, M. H. (2025). *Griya Abhipraya Sombere Oase Pemulihan Warga Binaan Pemasyarakatan-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Tohir, M. (2025). *Cucu di Parepare Kuras ATM Neneknya Rp. 50 Juta, Padahal Uangnya Bakal Digunakan untuk Ini*. Pijarnews.Com. <https://pijarnews.com/cucu-di-parepare-kuras-atm-neneknya-rp-50-juta-padaahal-uangnya-bakal-digunakan-untuk-ini/>
- Wibowo, I. A., & Kom, M. (2026). *PEMBARUAN KUHP dan KUHP sebagai REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA*. yayasan penerbit.
- Yofarrel, M. (2025). Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural *Overcrowding* Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana. *UNES Law Review*, 8(1), 151–162.